

UPAYA PENYELESAIAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SEMPURNA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

TESIS

Oleh:

UMAR DANI
BP. 0821211074



PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

UPAYA PENYELESAIAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SEMPURNA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Oleh : **Umar Dani**

Di bawah bimbingan **Prof. DR. Yuliandri, SH., MH** dan **Frenadin Adegustara, SH., MS**

ABSTRAK

Sejak PTUN beroperasi (tahun 1991) banyak kendala yang ditemui terutama menyangkut pelaksanaan putusan, gejala ini juga terjadi di PTUN Padang, ada beberapa putusan PTUN Padang yang tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu; *pertama* adanya arogansi pejabat dan *kedua*, putusan memang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena perubahan keadaan. Permasalahan yang kedua tersebut tidak banyak diperhatikan dan minimnya norma yang mengatur hal tersebut, sehingga dalam penelitian ini penulis sengaja mengangkat permasalahan: a) Mengapa terjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN Padang? *Kedua*, Bagaimana penyelesaian putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN Padang? Bentuk penelitian *preskriptif analitis*, dengan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Lokasi penelitian di PTUN Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Latar belakang terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN Padang disebabkan oleh adanya perubahan keadaan, karena selang waktu antara keputusan yang digugat dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap memakan waktu yang lama, sedangkan dalam kondisi tersebut Tergugat tidak mematuhi penetapan penundaan. b) Upaya penyelesaian putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di PTUN Padang belum dilakukan secara maksimal, Ketua Pengadilan hanya menghimbau kepada Tergugat, tidak membuat surat penetapan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai mana disyaratkan dalam Pasal 117, yang pada akhirnya himbauan tersebut diabaikan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengiringi upaya penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa, dilakukan pembentukan dan penguatan lembaga di lingkungan kekuasaan yudikatif yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaga ini semula hanya dibentuk di wilayah provinsi tertentu¹. Seiring upaya untuk mengintensifkan peranannya dalam melakukan penilaian terhadap keputusan pejabat pemerintah atau pemerintah daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibentuk hampir disetiap provinsi. Tujuannya adalah optimalisasi peranan yang dapat dimainkan sehingga tuntutan/gugatan terhadap keputusan pejabat pemerintahan yang tidak memuaskan atau merugikan publik dapat segera dilakukan dengan cepat tepat dan murah.²

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara³,

¹ Pertama kali Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui KEPPRES No. 52 Tahun 1990 di lima kota besar yaitu; Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. Menyusul tahun berikutnya Tahun 1992 melalui KEPPRES No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Semarang dan Padang kemudian KEPRES No. 41 Tahun 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Pontianak dan Banjarmasin. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan serta demi tercapainya azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka hampir disetiap propinsi dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali Banten, Bangka Belitung, Papua Barat, Gorontalo dan propinsi-propinsi yang baru pemekaran.

² Nurhasan Ismail, kata pengantar, dalam W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009, hal. v.

³ Lihat Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sekaligus salah satu badan yang bertugas untuk melakukan kontrol yuridis⁴ dan kontrol ekstern⁵ terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di dalam melakukan pelayanannya kepada masyarakat.

Selama 19 tahun⁶ eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia dirasakan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Masih ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara menyebabkan masyarakat pesimis terhadap eksistensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Supandi, salah satu faktor penyebab tidak dipatuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena belum ada kaidah hukum positif yang dapat membentuk budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara untuk patuh dan taat terhadap putusan Pengadilan.⁷ Lebih lanjut Supandi menambahkan eksekusi yang lebih menitikberatkan pada kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan peneguran berjenjang secara hierarki (*floating norm*) sebagai mana diatur dalam Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 ternyata tidak cukup efektif dapat memaksa Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan pengadilan.⁸ Permasalahan eksekusi adalah

⁴ Muchsan, dalam W. Riawan Candra ibid, hal. 201 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai kontrol yuridis terhadap pemerintahan.

⁵ Paulus Effendie Lotulung menyebutkan bahwa bila dilihat dari kedudukan organ pengawasan maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara tidak langsung merupakan kontrol ekstern terhadap pemerintahan dalam hal timbul persengketaan atau perkara dengan pihak pemerintah, lihat ibid, W. Riawan Tjandra, hal. 203.

⁶ Peradilan Tata Usaha Negara secara resmi dibentuk dan dijalankan sejak tanggal 14 Januari 1991, sebagai pelaksanaan PP. No. 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN No. 8 Tahun 1991.

⁷ Supandi, *Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan*, Ringkasan Penelitian (Disertasi) pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005 hal. 2

⁸ Ibid, pendapat Supandi setelah memperlihatkan beberapa contoh kasus "kebandelan" pejabat TUN terhadap putusan Hakim Peratun, pendapat ini dipaparkan dalam disertasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang disebabkan oleh adanya perubahan keadaan, hal ini terjadi karena selang waktu antara keluarnya surat keputusan yang digugat dengan putusan pengadilan memakan waktu yang lama, kemudian Tergugat tidak mentaati penetapan penundaan yang dikeluarkan oleh pengadilan, hingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap hal yang dimintakan oleh Penggugat sudah tidak ada lagi.
2. Upaya penyelesaian putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang belum dilakukan secara maksimal sebagai mana yang diamanatkan oleh Pasal 117 UU No. 5 Tahun 1986, dimana Ketua Pengadilan tidak membuat penetapan tentang kewajiban yang dibebani kepada Tergugat, dalam perkara ini Ketua Pengadilan hanya menghimbau kepada Tergugat agar memberikan kompensasi kepada Penggugat atau menempatkan Penggugat pada jabatan lain yang setingkat, atas permasalahan tersebut akhirnya himbauan dari pengadilan tidak dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaan W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia (seri sosio-legal Indonesia)* (terjemahan Indra Krishnamurti), Jakarta, HuMa-Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Bagir Manan, *Sistim Peradilan yang berwibawa*, Aditama Bandung, 2001.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)* Yogyakarta, FH UII Press, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Cetakan Ke II, Prenada Media Group, 2008.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Cetakan kedua, PT. Pradnya Paramita, 2005.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Cetakan ketiga, PT. Pradnya Paramita, 2006.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinus*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2002.
- Hasan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara (HTUN)*, Surakarta, Cetakan I, (LPP) UNS dan UNS Press, 2005.
- H.F Abraham Amos, *Legal Opinion, Aktualisasi Teoritis & Empiris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- I made Pasek Diantha, *Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 2000
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarata, Pustaka Sinar Harapan, 2004.